



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI BONE BOLANGO,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui Dana Desa berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui Dana Desa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi nasional pada masa Pandemi Corona Virus Desease (Covid 19), diperlukan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kibupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 Nomor 21);
4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa dalam Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
9. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
10. Kemiskinan ekstrem adalah Rumah tangga yang mengalami dan berada dalam situasi kelaparan kronis, tidak mampu mengakses sarana kesehatan, tidak memiliki sumber air minum bersih dan sanitasi yang baik, tidak mampu menyekolahkan sebagian atau semua anak dalam rumah tangga, dan mungkin kekurangan tempat perlindungna dasar.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga Pengertian Rumah Tangga Miskin.
12. Rumah Tangga/Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga).

13. Indikator Kemiskinan adalah pendekatan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan berdasar pada pemenuhan kebutuhan hak dasar (basic need approach).
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
15. Pemutakhiran data mandiri adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas.
16. Pendataan warga Miskin Mandiri adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi warga miskin yang dilaksanakan secara mandiri oleh desa.
17. Verifikasi data yang selanjutnya disebut verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan proses usulan data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
18. Validasi data yang selanjutnya disebut validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
19. Monitoring adalah proses pemantauan dan pemeriksaan proses yang sedang berjalan yang bermaksud untuk memperoleh umpan balik dan dapat memperbaiki kesalahan.
20. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
21. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam perencanaan, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang tepat sasaran dan tepat waktu.

(2) Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan/penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa guna mewujudkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat desa, diantaranya adalah:

- a. menjelaskan pentingnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam prioritas penggunaan Dana Desa dalam menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin di era pandemi Covid 19;
- b. menerapkan mekanisme penentuan proiritas sasaran program penanggulangan kemiskinan desa khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, serta
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan langsung tunai desa kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai wujud pemerintahan desa yang baik, transparan dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pemutakhiran Data Kemiskinan Desa;
- b. Perencanaan Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. Pengalokasian Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa;
- d. Penyaluran;
- e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- f. Sistem Informasi dan Publikasi; dan
- g. Pembinaan, Pengendalian dan Sanksi.

BAB IV

PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN DESA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan pemutakhiran data rumah tangga miskin adalah untuk memperoleh data terbaru mengenai kondisi kemiskinan rumah tangga, kepala keluarga dan individu miskin terkini.
- (2) Pemutakhiran data rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan antara lain pengumpulan data, verifikasi, validasi data, penetapan dan publikasi.

Bagian Kedua
Indikator Kemiskinan Desa
Pasal 5

- (1) Indikator kemiskinan yang digunakan untuk mengukur kategori rumah tangga miskin yang dikeluarkan oleh BPS meliputi:
- a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang. Hal ini dimaksudkan jika anggota rumah tangga berjumlah 4 orang maka idealnya luas badan/inti rumah adalah 32 meter dihitung dengan menggunakan rumus panjang kali lebar dan tidak termasuk dapur;
 - b. jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
 - c. jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
 - d. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain. Hal ini dimaksudkan bahwa fasilitas buang air besar layak digunakan serta berfungsi dan sedang tidak digunakan secara bersama-sama atau MCK umum;
 - e. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber penerangan tidak menggunakan listrik PLN;
 - f. sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
 - g. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah. Hal ini dimaksudkan dalam indikator ini adalah ketidakmampuan untuk membeli atau gas;
 - h. hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu. Indikator ini dapat diukur melalui seberapa kali mengkonsumsi daging/susu/ayam untuk setiap anggota rumah tangga;
 - i. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. Indikator ini dimaksudkan kemampuan membeli pakaian baru 1 stel atau 2 buah untuk setiap anggota rumah tangga dalam 1 (satu) tahun;
 - j. hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. Indikator ini dapat diukur seberapa kali/banyak makan untuk setiap anggota rumah tangga. Penilaian ini dapat diukur dari hasil akhir rata-rata makan selama 7 hari dengan frekuensi maksimal 2 kali. Jika hasil perhitungan rata-rata dibawah 2,00 maka rumah tangga tersebut dikategorikan miskin;
 - k. tidak sanggup pergi berobat/membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik. Indikator ini diperoleh melalui wawancara dimana kepala rumah tangga/keluarga tidak sanggup pergi berobat karena keterbatasan biaya;

- l. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 2.022.945,- per bulan (garis kemiskinan BPS Maret 2021) dengan anggota tanggungan 4 sampai dengan 5 orang atau pendapatan per individu Rp. 449.543/kapita/bulan. Pengukuran pendapatan digunakan untuk anggota lebih 5 orang maka rumusnya pendapatan total rumah tangga (total pendapatan keluarga) dibagi jumlah tanggungan 5 dan hasilnya kurang dari Rp. 449.543;
 - m. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD. Indikator ini dapat dibuktikan melalui ijazah tertinggi kepala rumah tangga adalah ijazah SD sederajat; dan
 - n. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai sebanding seperti harga sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
- (2) Hasil pendataan rumah tangga miskin kemudian ditentukan skornya 1 atau 0. Skor 1 menunjukkan variabel yang mengidentifikasi rumah tangga miskin, skor 0 menunjukkan variabel yang mengidentifikasi rumah tangga tidak miskin. Semakin banyak skor 1 yang dimiliki sebuah rumah tangga, semakin miskin rumah tangga tersebut
- (3) Penentuan kategori kemiskinan ditentukan oleh pencapaian nilai atau skor minimal 9 (Sembilan) Indikator.
- (4) Skor penentuan kategori kemiskinan sebagaimana terdapat pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
- a. sangat Miskin dengan skor pemenuhan 13 sampai dengan 14 indikator;
 - b. miskin dengan dengan skor pemenuhan 11 sampai dengan 12 indikator;
 - c. Hampir Miskin dengan skor pemenuhan 9 sampai dengan 10 indikator; dan
 - d. Hampir tidak miskin skor pemenuhan 7 sampai dengan 8 indikator.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 6

Pengumpulan data Rumah Tangga, Kepala Keluarga dan Individu miskin dilakukan untuk menentukan kategori kemiskinan sebuah rumah tangga, kepala keluarga, dan individu.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui teknik antara lain bersumber dari hasil studi dokumen, Angket, dan observasi atau teknik pengumpulan data lainnya yang dapat menghasilkan data sebagai acuan dalam proses pengolahan data kemiskinan
- (2) Studi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pengambilan data dari data Basis Data Terpadu TNP2K, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data lainnya yang mendukung penentuan kategori rumah tangga miskin seperti data SDGs dan Organisasi Perangkat daerah
- (3) Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni daftar yang berisi pertanyaan yang dilakukan melalui wawancara terbimbing
- (4) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengumpulan data melalui pengamatan langsung seperti kondisi anggota rumah tangga, kondisi rumah serta kondisi lainnya yang berhubungan dengan indikator kemiskinan.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan dan pengolahan data dapat dilakukan baik secara mandiri oleh desa dan atau dapat menggunakan tenaga pengumpul data yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengumpulkan dan mengolah data kemiskinan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Pemutakhiran Data Rumah Tangga Miskin.
- (2) Pengolahan data dapat dibantu dengan aplikasi sederhana seperti Microsoft excel atau aplikasi khusus dalam pengolahan data.
- (3) Hasil pengolahan data dibukukan menjadi sebuah dokumen.
- (4) Desa melakukan pembahasan usul masuk dan usul keluar RTM melalui musyawarah yang dihadiri oleh kepala Desa, Ketua dan anggota BPD, kepala Dusun, beberapa perwakilan masyarakat dan dapat ditambah dari unsur kecamatan atau orang yang ahli dalam hal pendataan Rumah Tangga Miskin.

Bagian Keempat

Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 9

- (1) Verifikasi dan validasi data dilaksanakan oleh aparaturnya kecamatan dan/atau Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau tenaga yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam memverifikasi dan memvalidasi data.
- (2) Dalam pelaksanaan tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mengajukan permohonan kepada

camat untuk fasilitasi, verifikasi dan validasi Data Rumah Tangga usulan masuk dan usulan keluar Rumah Tangga Miskin.

- (3) Tim verifikasi dan validasi data ditetapkan dengan Keputusan Camat
- (4) Tim verifikasi melakukan pengecekan dan validasi data baik secara administrasi maupun kondisi di lapangan dengan menambahkan data tambahan berupa informasi pendukung baik hasil wawancara, photo dan bukti lainnya.
- (5) Tim verifikasi dan validasi melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada kepala desa mengetahui camat tentang usul rumah tangga miskin dalam bentuk laporan usulan RTM diterima atau ditolak.
- (6) Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Memfasilitasi Kegiatan pengumpulan dan verifikasi data.

Bagian Kelima
Musyawarah Desa
Pasal 10

- (1) Desa wajib melaksanakan musyawarah untuk membahas hasil verifikasi kecamatan yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan Tim verifikasi maksimal 2 (dua) kali pertemuan yang dibuktikan melalui berita acara musyawarah.
- (2) Usulan Rumah Tangga Miskin (RTM) ditetapkan melalui musyawarah Desa dan Musyawarah Desa khusus yang menghasilkan Peraturan Desa tentang Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan lampiran Data Kepala Rumah Tangga, Kepala Keluarga, dan Individu Miskin beserta biodata anggota.
- (3) Biodata Rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Kode KRT, Nama KRT/KK/Individu, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat Hubungan KRT, Hubungan KK, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan dan Jumlah Tanggungan.
- (4) Peraturan Desa tentang Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan 1 (satu) tahun sekali atau dalam keadaan khusus dan mendesak dapat dilakukan perubahan melalui musyawarah desa khusus.
- (5) Musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila :
 - a. adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah tentang kriteria dan penetapan calon KPM;
 - b. Adanya keadaan tertentu seperti bencana alam dan non alam yang menyebabkan bertambahnya jumlah KPM; dan/atau

- c. Pekerja informal seperti pekerja pada perusahaan yang terkena PHK pada saat pelaksanaan program BLT berjalan.
- (6) Hasil keputusan musyawarah atas usulan masuk Rumah tangga miskin baru diserahkan ke camat untuk diverifikasi dan validasi
- (7) Camat mengeluarkan rekomendasi atas hasil verifikasi dan validasi data atas usulan Rumah Tangga Miskin Baru.
- (8) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Rumah Tangga Miskin hasil musyawarah Desa/Musyawarah Desa khusus.

BAB V

PERENCANAAN SASARAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Bagian Kesatu

Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai

Pasal 11

Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai desa adalah Rumah tangga/keluarga meliputi:

- a. Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang termasuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan/atau;
- b. Rumah Tangga/Keluarga miskin Hasil Pemutakhiran Data yang dilakukan secara mandiri oleh desa.

Pasal 12

- (1) Keluarga miskin atau tidak mampu adalah keluarga yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Rumah tangga Miskin.
- (2) Kriteria penerima manfaat Bantuan langsung Tunai (BLT) Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu berdomisili di desa yang bersangkutan dan diprioritaskan bagi keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim;
 - b. kehilangan mata pencaharian dan/atau pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial yang terhenti baik bersumber dari APBD dan atau APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan; dan
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal dan lanjut usia (diatas 60 tahun).

- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan petani maka BLT dapat digunakan untuk kebutuhan Pembelian Pupuk.
- (4) Berdomisili di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yakni masyarakat yang tinggal dan menetap di desa minimal 6 (bulan) atau rencana tinggal di desa minimal sampai dengan tahun 2023 dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan domisili.
- (5) kemiskinan ekstrim yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kondisi rumah tangga/kepala keluarga berada dalam situasi kelaparan kronis, tidak mampu mengakses sarana kesehatan, tidak memiliki sumber air minum bersih dan sanitasi yang baik, tidak mampu menyekolahkan sebagian atau semua anak dalam rumah tangga, dan mungkin kekurangan tempat perlindungan dasar.
- (6) Kehilangan mata pencaharian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah masyarakat yang rentan terhadap kehilangan pekerjaan seperti buruh tani/petani yang memiliki lahan maksimal luas 0,5 Ha atau 5.000 m², buruh dagang, buruh nelayan, buruh bangunan, tukang cuci keliling, pekerja yang kena PHK dan pekerja lepas lainnya dengan gaji maksimal atau pengeluaran 449.543 perbulan per anggota rumah tangga.
- (7) Pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah orang yang diberhentikan oleh perusahaan atau pemilik usaha dikarenakan alasan tertentu. Untuk memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dibuktikan dengan surat Pemberhentian Hubungan Kerja atau Surat Keterangan Kepala Desa dengan mencantumkan nama perusahaan/pemilik usaha, tempat usaha, bidang usaha serta tidak bekerja lagi paling lama 2 tahun terakhir.
- (8) Penderita penyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah penderita yang mengidap penyakit seperti hipertensi, reumatik, asma, masalah jantung, diabetes, tuberculosis, stroke, kanker dan penyakit kronis lainnya yang mendapat perawatan berulang atas penyakit yang diderita dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/puskesmas setempat.
- (9) Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial yang terhenti baik bersumber dari APBD dan atau APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah penerima jaring pengaman sosial seperti BPNT, PKH, BST, Prakerja dan bantuan lain yang bersumber dari APBD dan APBN yang dibuktikan dengan daftar penerimaan.

- (10) Terdampak pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah masyarakat miskin yang dinyatakan positif yang dibuktikan melalui tes dan mendapat perawatan medis ditempat pelayanan atau isolasi mandiri.
- (11) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Kepala rumah tangga/kepala keluarga/individu yang tinggal/menempati rumah sendirian dan atau mempunyai kartu keluarga beranggotakan tunggal.
- (12) Penerima bantuan lain yang terhenti dapat diakomodir atau menerima BLT apabila nama kepala keluarga/anggota tercantum dalam peraturan desa tentang rumah tangga miskin.
- (13) Daftar penerima BLT dinyatakan layak jika memenuhi salah satu kriteria penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (14) Kriteria penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e dan huruf f adalah rumah tangga miskin ektrim apabila memenuhi minimal 9 indikator kemiskinan.
- (15) Kriteria penerima BLT sebagaimana ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dapat diberikan kepada status kesejahteraan rumah tangga hampir tidak miskin dengan pemenuhan minimal 7 indikator kemiskinan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penentuan dan Penetapan

Penerima Bantuan Langsung Tunai

Pasal 13

- (1) Penentuan kriteria penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) dibahas dan ditetapkan melalui musyawarah desa atau musyawarah desa khusus.
- (2) Data calon Penerima Bantuan Langsung Tunai berbasis data keluarga miskin yang diambil dari nama dalam lampiran Peraturan Desa tentang Rumah Tangga Miskin yang memuat data Rumah Tangga Miskin/Data keluarga yang memuat Nomor Kartu Keluarga (NKK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama Kepala Keluarga, rincian anggota, Jenis kelamin, Jenis Pekerjaan, jumlah tanggungan dan jumlah yang diterima.
- (3) Data Penerima Bantuan Langsung Tunai desa sebelum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai dan/atau Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Tambahan harus mendapatkan rekomendasi dari Camat.
- (4) Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Data penerima

bantuan lain yang bersumber dari APBN dan/atau dari APBD yang terhenti dan yang disebabkan oleh dampak bencana alam dan non alam yang ditetapkan berdasarkan musyawarah desa khusus pada tahun berjalan.

- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan terpisah dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah Desa awal.

Pasal 14

Contoh/format draf Peraturan Desa tentang Rumah Tangga Miskin dan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) Desa Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGALOKASIAN BESARAN

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 15

- (1) Dalam pengalokasian anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa wajib melakukan hal-hal sebagai berikut adalah:
 - a. mengalokasikan anggaran BLT dalam APBDes minimal sebesar 40% dari total pagu Dana Desa perdesa; dan
 - b. menetapkan jumlah calon penerima BLT Desa berdasarkan hasil perhitungan jumlah 40% dari dana Desa dibagi dengan besaran BLT pertahun.
- (2) Apabila dalam perhitungan jumlah penerima dikali besaran BLT pertahun melampaui 40%, maka desa wajib menambahkan pagu BLT Desa, dan apabila jumlah penerima dikali besaran BLT pertahun kurang dari 40%, maka dana BLT ditetapkan dan dilaksanakan sesuai jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

PENYALURAN

Pasal 16

- (1) Penyaluran BLT Desa dilakukan 4 (Empat) Tahap yakni tahap 1 bulan Januari sampai dengan Maret, Tahap 2 untuk bulan April sampai dengan Bulan Juni, Tahap 3 untuk bulan Juli sampai dengan September dan Tahap 4 untuk bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2022.

- (2) Penyaluran BLT Desa dapat dilakukan setiap bulannya atau dilakukan per 3 (tiga) bulan sekaligus pertahapannya.
- (3) Penyaluran BLT Desa Tahap 1 untuk bulan Januari sampai dengan Bulan Maret mengikuti penyaluran Dana Desa.
- (4) Dalam kegiatan penyaluran pada bulan berkenaan terdapat KPM tidak hadir maka boleh diserahkan sekaligus dengan tidak melewati batas waktu tahapan penyaluran.
- (5) Penyaluran bagi KPM yang meninggal dapat diganti dengan ahli waris sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (6) Penyaluran KPM yang sudah pindah dan telah dihapus maka yang bersangkutan tidak bisa lagi menerima Bantuan Langsung Tunai
- (7) Penyaluran penerima BLT Tambahan diatur berdasarkan Keputusan Kepala Desa terhitung sejak ditetapkan keputusan penerima BLT Tambahan.
- (8) Desa melaporkan realisasi penyaluran pertahapannya pada sistem Updating RTM, Perencanaan Sasaran dan Evaluasi Program Penanggulangan kemiskinan atau Sistem e-BLT.
- (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan perekaman atas realisasi setiap tahapannya dengan menerbitkan surat Keterangan sebagai dasar penyaluran tahapan berikutnya.
- (10) Dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- (11) Ketentuan lainnya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Desa wajib memberikan laporan kepada Camat terkait rencana dan realisasi pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Laporan rencana pemanfaatan Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan yang memuat tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dan besaran pagu anggaran Tahun 2022.
 - b. Peraturan Desa tentang Rumah Tangga Miskin beserta lampirannya;

- c. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT); dan
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan.
- (3) Laporan perkembangan realisasi KPM dan anggaran Bantuan Langsung Tunai perbulan pertahapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
- a) berita acara penyerahan bantuan langsung tunai setiap penyaluran;
 - b) daftar hadir kegiatan; dan
 - c) photo kegiatan dan penerima Bantuan Langsung Tunai.
- (4) Camat melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hasil verifikasi atas permohonan penyaluran dan laporan realisasi secara kolektif untuk dilakukan perekaman.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa melakukan penginputan ke OMSPAM atas rencana dan realisasi penggunaan bantuan langsung tunai secara periodik.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Desa wajib bertanggung jawab atas proses serta mekanisme tahapan yang diatur sesuai Peraturan Bupati ini.
- (2) Camat bertanggung jawab atas:
- a. proses verifikasi dan validasi usulan rumah tangga miskin, permohonan dana dan realisasi penyaluran dari Desa.
 - b. pengendalian pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai apabila terdapat proses atau mekanisme tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- c. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa bertanggung jawab atas perekaman realisasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Desa.

BAB IX

SISTEM INFORMASI DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu

Sistem Informasi

Pasal 19

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyiapkan Sistem informasi yang digunakan dalam rangka pemutkhiran data Rumah Tangga Miskin, seleksi calon pemanfaat, Penyaluran serta bahan/data lain yang dibutuhkan dalam percepatan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai desa

- (2) Untuk membantu desa dalam mengidentifikasi, verifikasi, validasi data RTM dan calon penerima BLT Desa dapat menggunakan Sistem informasi Updating Rumah Tangga Miskin, Perencanaan Sasaran dan evaluasi Program penanggulangan kemiskinan desa dalam proses pemutkahiran data kemiskinan, perencanaan sasaran, penyaluran dan pelaporan program bantuan langsung tunai desa.
- (3) Sistem yang digunakan adalah Sistem berbasis WEB.

Bagian Kedua

Publikasi

Pasal 20

- (1) Desa wajib mempublikasikan kegiatan yang dimulai dari perencanaan sasaran, penyaluran dan realisasi program bantuan langsung tunai di papan pengumuman desa, baliho dan media cetak/elektronik.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempublikasikan kegiatan penyaluran dana desa khususnya bantuan langsung tunai kepada pemangku kepentingan baik di daerah, provinsi maupun pemerintah pusat.

BAB X

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 21

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati memberikan pembinaan, monitoring dan pengendalian dalam bentuk sosialisasi, Kunjungan lapangan serta rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Camat melakukan pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan penyaluran berupa penundaan penyaluran di tahap berikutnya apabila:
 - a. Desa dalam menetapkan Penerima BLT Desa tidak mengacu pada kriteria Penerima BLT desa;
 - b. terdapat KPM BLT penerima yang tidak tercantum dalam Keputusan Kepala Desa atau KPM tidak menerima dan namanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa; dan
 - c. terdapat penerima yang tidak menerima atau menguasakan kepada orang lain yang bukan ahli waris yang tidak dilengkapi dengan surat kuasa yang sah.
- (3) Desa melakukan pembinaan dan evaluasi atas pemanfaatan dana BLT kepada individu, kelompok masyarakat atas dampak bantuan BLT Desa

dalam bentuk angket (lembar pertanyaan) pada kegiatan sosialisasi, kunjungan kerja, Rapat Rutin dan kegiatan pertemuan lainnya.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 22

Sanksi Administrasi diberikan kepada Kepala Desa dan Camat terkait hal-hal sebagai berikut:

1. tidak melakukan pemutakhiran data sesuai dengan tahapan dan mekanisme sesuai Peraturan Bupati ini;
2. tidak mengganggu alokasi 40 persen untuk program Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022;
3. tidak melakukan musyawarah desa dalam pembahasan usulan masuk dan keluar rumah tangga miskin, Penetapan Rumah Tangga miskin, Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai beserta perubahannya;
4. tidak melaporkan hasil pembahasan usulan masuk dan keluar RTM kepada camat untuk verifikasi dan validasi;
5. tidak melakukan publikasi atas perkembangan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Desa;
6. sanksi bagi Kepala Desa dan Camat diberlakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pemutakhiran Data dibebankan pada Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. operasional/transportasi pengumpulan data;
 - b. pembahasan tim;
 - c. pelaksanaan musyawarah desa;
 - d. tenaga ahli pendataan;
 - e. verifikasi dan validasi;
 - f. pelatihan bagi pendata; dan
 - g. belanja habis pakai/cetak/pengandaan.
- (3) Belanja lain yang bersesuaian serta mengikuti ketentuan proses pengadaan barang jasa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Desa yang sementara berjalan tetap dilaksanakan dan dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Bupati ini paling lama bulan April tahun berjalan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 21 Februari 2022
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 21 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022 NOMOR 11

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TANGGAL : 21 Februari 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA



PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

RUMAH TANGGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan telah dilakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan di desa, perlu ditetapkan nama sasaran program penanggulangan kemiskinan yang menjadi acuan dalam penentuan sasaran pemanfaat program sehingga dapat terukur, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga program penanggulangan kemiskinan di desa dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Sasaran Program Penanggulangan kemiskinan yang diatur melalui Peraturan Desa tentang Rumah Tangga Miskin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESATENTANG RUMAH TANGGA MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
5. Masyarakat adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan organisasi Sosial dan/ atau Organisasi Kemasyarakatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari Suami Istri,atau Suami, Istri dan Anaknya, atau Ayah dan Anaknya, atau Ibu dan Anaknya
8. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
9. Hak Dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial,dan budaya.
10. Penduduk miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
11. Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah rumah tangga yang termasuk

dalam kategori miskin

12. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri atau suami-isteri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
14. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga).
15. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan barang dan peralatan ekonomi mikrokecil.
16. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
17. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
18. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Desa dan masyarakat dalam Pengumpulan Data, Penentuan/Penetapan dan Pemanfaatan data Rumah Tangga Miskin sebagai sasaran program

penanggulangan kemiskinan di desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini, antara lain untuk:

1. Mewujudkan ketersediaan Data Kemiskinan berbasis Rumah Tangga, Keluarga dan Individu yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di desa;
2. Mewujudkan program penanggulangan kemiskinan desa yang adil, merata serta reponsif pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
3. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan; dan
4. mempercepat penurunan jumlah warga miskin di Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

BAB IV

Adapun ruang lingkup Peraturan Desa ini mencakup:

- a. Data dan Pemutakhiran Data;
- b. Indikator Kemiskinan;
- c. Implementasi Data;
- d. Hak dan Kewajiban Penduduk Miskin; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV

DATA DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Bagian Kesatu

Data

Pasal 4

- (1) Sumber Data terdiri dari:
 - a. BDT;
 - b. data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. data anggaran penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. data lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Desa dan berkoordinasi dengan camat.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan oleh Desa dalam menjamin keberlanjutan program/kegiatan bagi

masyarakat miskin.

Bagian Kedua Pemutakhiran Data

Pasal 5

- (1) Pemutakhiran BDT dilakukan secara berkala, setiap 6 (enam) bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemutakhiran data dilakukan oleh Tim Pengumpul Data yang dibentuk oleh Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa
- (3) Kegiatan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi oleh desa dan dibantu oleh masyarakat yang memiliki pengalaman dalam pemutakhiran data dan dapat meminta fasilitasi ke pihak kecamatan.
- (4) Perubahan Data rumah tangga miskin dapat dilakukan apabila terjadi kejadian bencana alam dan non alam atau sudah dinyatakan sudah tidak memenuhi indikator kemiskinan
- (5) Perubahan data individu miskin apabila individu telah pindah atau meninggal dunia
- (6) Perubahan data Rumah Tangga, Kepala Keluarga dan individu miskin dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali atau maksimal 1 tahun sekali

BAB V

Indikator Kemiskinan

Pasal 6

- (1) Indikator kemiskinan yang digunakan untuk mengukur kategori rumah tangga miskin yang dikeluarkan oleh BPS meliputi:
 - a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang. Hal ini dimaksudkan jika anggota rumah tangga berjumlah 4 orang maka idealnya luas badan/inti rumah adalah 32 meter dihitung dengan menggunakan rumus panjang X lebar dan tidak termasuk dapur
 - b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
 - c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
 - d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain. Hal ini dimaksudkan bahwa fasilitas buang air besar layak digunakan serta berfungsi dan sedang tidak digunakan secara bersama-sama atau MCK umum
 - e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber penerangan tidak menggunakan listrik PLN
 - f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.

- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah. Hal ini dimaksudkan dalam indikator ini adalah ketidakmampuan untuk membeli atau gas
 - h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu. Indikator ini dapat diukur melalui seberapa kali mengkonsumsi daging/susu/ayam untuk setiap anggota rumah tangga
 - i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. Indikator ini dimaksudkan kemampuan membeli pakaian baru 1 stel atau 2 buah untuk setiap anggota rumah tangga dalam 1 (satu) tahun.
 - j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. Indikator ini dapat diukur seberapa kali/banyak makan untuk setiap anggota rumah tangga. Penilaian ini dapat diukur dari hasil akhir rata-rata makan selama 7 hari dengan frekuensi maksimal 2 kali. Jika hasil perhitungan rata-rata dibawah 2,00 maka rumah tangga tersebut dikategorikan miskin
 - k. Tidak sanggup pergi berobat/membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. Indikator ini diperoleh melalui wawancara dimana kepala rumah tangga/keluarga tidak sanggup pergi berobat karena keterbatasan biaya
 - l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 2.121.000,- per bulan (garis kemiskinan BPS Maret 2021) dengan anggota tanggungan 4 s/d 5 orang atau pendapatan per individu Rp. 457.000. Pengukuran pendapatan digunakan untuk anggota lebih 5 orang maka rumusnya pendapatan total rumah tangga (total pendapatan keluarga) dibagi jumlah tanggungan (5) dan hasilnya kurang dari Rp. 457.000 maka dikategorikan miskin
 - m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD. Indikator ini dapat dibuktikan melalui ijazah tertinggi kepala rumah tangga adalah ijazah SD sederajat
 - n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai sebanding seperti harga sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
- (2) Hasil pendataan rumah tangga miskin kemudian ditentukan skornya 1 atau 0. Skor 1 menunjukkan variabel yang mengidentifikasi rumah tangga miskin, skor 0 menunjukkan variabel yang mengidentifikasi rumah tangga tidak miskin. Semakin banyak skor 1 yang dimiliki sebuah rumah tangga, semakin miskin rumah tangga tersebut

- (3) Penentuan kategori kemiskinan ditentukan oleh pencapaian nilai atau skor minimal 9 (Sembilan) Indikator
- (4) Skor penentuan kategori kemiskinan sebagaimana terdapat pada pasal 2 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sangat Miskin dengan skor pemenuhan 13 sampai dengan 14 indikator
 - b. Miskin dengan dengan skor pemenuhan 11 sampai dengan 12 indikator
 - c. Hampir Miskin dengan skor pemenuhan 9 sampai dengan 10 indikator

BAB VI

Implementasi Data

Pasal 7

- (1) Data Rumah Tangga miskin, kepala Keluarga dan Individu miskin digunakan sebagai acuan dalam penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan di desa
- (2) Data rumah tangga miskin digunakan dalam pengusulan program penangualngan kemiskinan baik di pemerintah daerah kabupaten, pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Penduduk Miskin

Pasal 8

- (1) Setiap Penduduk Miskin di Daerah berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, yang meliputi:
 - a. hak atas ketersediaan sandang dan pangan;
 - b. hak atas pelayanan kesehatan;
 - c. hak atas pelayanan pendidikan;
 - d. hak atas ketersediaan atas kebutuhan pekerjaan dan berusaha;
 - e. hak atas pelayanan atas kebutuhan perumahan;
 - f. hak atas pelayanan air bersih dan sanitasi yang baik; dan
 - g. hak atas terciptanya rasa aman dari perlakuan dan ancaman dan tindak kekerasan.
- (2) Selain berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Penduduk Miskin di Daerah juga berhak mendapatkan pemenuhan hak atas pelayanan akses sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan, yang

meliputi:

- a. pelayanan aset sumber daya manusia;
 - b. pelayanan aset keuangan,
 - c. pelayanan aset fisik;
 - d. pelayanan aset sosial; dan
 - e. pelayanan aset alam dan lingkungan.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penduduk Miskin

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk Miskin di Desa berkewajiban memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya setiap Penduduk Miskin di Daerah berkewajiban mentaati norma, etika, estetika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) setiap Penduduk Miskin di Daerah wajib berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggungjawab:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin;
 - b. membina, melatih dan memfasilitasi permodalan pengusaha mikro dan kecil dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta hasil pemasaran hasil produksi;
 - c. menyusun rencana, strategi dan program serta merelisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang memperhatikan aspek penghidupan yang berkelanjutan dan kearifan lokal; dan
 - d. menyediakan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Upaya Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Upaya Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pemutakhiran data dan implementasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pembiayaan kegiatan meliputi:
- Pengumpulan, verifikasi dan validasi data berupa transportasi, ATK, cetak dan penggandaan format
 - Konsumsi pelaksanaan musyawarah desa
 - Pelaporan

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita DesaKabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di
pada tanggal 2022
KEPALA DESA.....

Diundangkan di
pada tanggal 2022
SEKRETARIS DESA,

.....

DATA RUMAH TANGGA MISKIN
DESA LOMPOTOO KECAMATAN SUWAWA TENGAH
TAHUN 2022

No	Kode RTM	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Alamat	Nama Anggota Rumah Tangga	Jenis kelamin	Tempat lahir	Tanggal lahir	NO. KK	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		SUWAWA TENGAH	LOMPOTOO	DUSUN II DAUTO BARAT	TAHIR ISMAIL	1	BONEDAA	5/13/1963	7503131501080072	75031313056300
2		SUWAWA TENGAH	LOMPOTOO	DUSUN II DAUTO BARAT	NOVITA AHMAD	2	PINOGU	4/6/1990	7503130812100027	75031346049000

Catatan:

- Kolom 1 di isi dengan nomor urut
- Kolom 2 di isi dengan Kode RTM
- Kolom 3 di isi dengan Kecamatan
- Kolom 4 di isi dengan Desa / Kelurahan
- Kolom 5 di isi dengan Alamat
- Kolom 6 di isi dengan Nama Anggota Rumah Tangga
- Kolom 7 di isi dengan Jenis Kelamin
- Kolom 8 di isi dengan Tempat Lahir
- Kolom 9 di isi dengan Tanggal Lahir
- Kolom 10 di isi dengan Nomor Kartu Keluarga
- Kolom 11 di isi dengan Nomor Induk Kependudukan

Lompotoo,.... Februari 2021
KEPALA DESA

.....

RINCIAN DATA RUMAH TANGGA / KEPALA KELUARGA DAN INDIVIDU MISKIN
DESA LOMPOTOO KECAMATAN SUWAWA TENGAH
TAHUN 2022

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Alamat	Nama Anggota Rumah Tangga	Jenis kelamin	Hub KRT	Hub KK	Tempat lahir	Tanggal lahir	NO. KK	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SUWAWA TENGAH	LOMPOTOO	DUSUN II DAUTO BARAT	TAHIR ISMAIL	1	1	1	BONEDAA	5/13/1963	7503131501080072	7503131305630001
				HARIYATI HANTU	2	2	2	LOMPOTOO	12/23/1970	7503131501080072	7503136108690001
				CANDRI WATI ISMAIL	2	3	3	LOMPOTOO	1/13/1994	7503131501080072	7503135301940001
				RISMAN ISMAIL	1	3	3	LOMPOTOO	11/17/1993	7503131501080072	7503131711920001
				MAHMUD ISMAIL	1	3	3	LOMPOTOO	2/2/1996	7503131501080072	7503130702960001
2	SUWAWA TENGAH	LOMPOTOO	DUSUN II DAUTO BARAT	NOVITA AHMAD	2	1	1	PINOGU	4/6/1990	7503130812100027	7503134604900002
				MARTEN LAADJI	1	2	2	PINOGU	3/2/1987	7503130812100027	7503130203870001
				MOHAMAD HANDIKA LAAJI	1	3	3	PINOGU	9/3/2006	7503130812100027	7503130309060001
				DANIAL LAAJI	1	3	3	PINOGU	7/1/1991	7503130812100027	7503130107910001
				NIKA ARDILA AHMAD	2	8	8	PINOGU	6/7/1994	7503130812100027	7503134706940001

- Catatan:
- Kolom 1 di isi dengan nomor Urut
 - Kolom 2 di isi dengan Kecamatan
 - Kolom 3 di isi dengan Desa / Kelurahan
 - Kolom 4 di isi dengan Alamat
 - Kolom 5 di isi dengan Nama Anggota Rumah Tangga
 - Kolom 6 di isi dengan Jenis Kelamin
 - Kolom 7 di isi dengan Kepala Rumah Tangga
 - Kolom 8 di isi dengan Hubungan KK
 - Kolom 9 di isi dengan Tempat Lahir
 - Kolom 10 di isi dengan Tanggal Lahir
 - Kolom 11 di isi dengan Nomor Kartu Keluarga
 - Kolom 12 di isi dengan No. Induk Kependudukan

Lompotoo,.... Februari 2021
KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TANGGAL : 21 Februari 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMORTAHUN 2022

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT) DESA
KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA BONDAWUNA,

Menimbang : a. bahwa wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang telah melanda Indonesia telah berdampak serius terhadap keadaan sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat desa;

b. bahwa dalam rangka memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin di desa yang kehilangan mata pencaharian, tidak terdata dalam program Jaring Pengaman Sosial; serta menderita penyakit kronis, maka perlu diberikan bantuan langsung tunai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022
10. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa dalam Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022);
11. Peraturan Desa... Nomor... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa..... Nomor.... Tahun 20... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ...
12. Peraturan Desa..... Nomor... Tahun 20... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.
13. Peraturan Desa..... Nomor... Tahun... 2021tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
14. Peraturan Desa.... Nomor.... Tahun 2022 tentang Rumah Tangga Miskin (RTM);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Nomor, tanggal Bulan Februari Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022, dengan daftar penerima

KEDUA : sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. Keluarga Penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

KETIGA : Anggaran 2022 sejumlah... KK ,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di berikan secara Tunai setiap bulan atau per 3 (tiga) bulan dimulai dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022;

KELIMA : Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa : diberikan secara Tunai setiap bulan sebesar

Rp.300.000 setiap KPM;
Segala biaya yang timbul sebagai akibat
KEENAM : ditetapkan keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022, pada jenis belanja Tak Terduga,
bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak Desa;
Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal Februari 2022
Kepala Desa

Tembusan Yth:

1. Bupati Bone Bolango;
2. Kepala DPMD Kab. Bone Bolango;
3. Camat ;
4. Ketua BPD Desa ;

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA PENERIMA BLT-DD	NIK	NO.KK	ALAMAT	JUMLAH TANGGUNGAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7

Catatan :

- Kolom 1 di isi dengan Nomor urut
- Kolom 2 di isi dengan Nama Penerima BLT-DD
- Kolom 3 di isi dengan Nomor Induk Kependudukan
- Kolom 4 di isi dengan No. Kartu Keluarga
- Kolom 5 di isi dengsn Alamat
- Kolom 6 di isi dengaun Jumlah Tanggungan
- Kolom 7 di isi dengan Jumlah besaran yang diterima tiap bulan

KEPALA DESA,

.....

FORM VERIFIKASI PEMENUHAN KRITEIRA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA... KECAMATAN... TAHUN 2022

NO	NAMA	NKK	NIK	KRITERIA BLT						MS /TMS
				keluarga miskin yang berdomisili dan prioritas kemiskinan ekstrem	kehilangan mata pencaharian	Memiliki anggota Berpenyakit Kronis	Penerima bantuan sumber lain yang terhenti	Terdampak covid dan tidak pernah menerima bantuan	Rumah Tangga anggota Tunggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui
Kepala Desa

Tim Pemutakhiran Data

Keterangan

- a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 1
- b. Kolom 2 diisi dengan Nama Kepala Keluarga
- c. Kolom 3 diisi dengan Nomor Kepala Keluarga
- d. Kolom 4 diisi dengan Nomor Induk Kependudukan
- e. Kolom 5 diisi dengan Kriteria keluarga miskin yang berdomisili dan prioritas kemiskinan ekstrem
- f. Kolom 6 diisi dengan Kriteria kehilangan mata pencaharian
- g. Kolom 7 diisi dengan Kriteria Mempunyai anggota Berpenyakit Kronis
- h. Kolom 8 diisi dengan Kriteria menerima bantuan sumber lain yang terhenti
- i. Kolom 9 diisi dengan Kriteria Terdampak covid dan tidak pernah menerima bantuan
- j. Kolom 10 diisi dengan Kriteria Rumah Tangga anggota Tunggal
- k. Kolom 11 diisi dengan keterangan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/ /2022

Suwawa, Januari 2022

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN 2022

PENGELOLA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA

Jalan Prof. DR Ing. BJ. Habibie, Desa Ulantha Kecamatan Suwawa – 96184

TELAAHAN STAF



Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 410/DPMD-BB/ 03 / I /2022
Tanggal : 14 Januari 2022
Hal : **Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022 di Kabupaten Bone Bolango**

- I. Permasalahan :**
1. Adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan langsung Tunai Dana Desa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo Nomor 04/LHP/XIX.GOR/12/2021 tanggal 23 Desember 2021.
 2. Adanya Laporan Masyarakat yang belum menerima BantuanLangsung Tunai dikarenakan keterbatasan anggaran dan sebab lainnya
- II. Anggapan Dasar :**
1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 pasal 37 ayat 1 yang menjelaskan tentang “Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan Bupati/Walikota dan Pasal 33 yang menjelaskan tentang Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022
 3. Pemberitahuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tentang Penggunaan Dana Desa menyangkut Pencegahan dan Penanganan Covid19, Pelaksanaan Padat Karya Tunai dan BLT; yang menjelaskan bahwa “Penetapan KK Penerima BLT Dana Desa disahkan oleh Bupati/walikota atau diwakilkan kepada camat selambat lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima”
 4. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa dalam Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
 5. Instruksi Bupati Bone Bolango Nomor 009/BUP-BB/1/II/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengendalian Perencanaan, Penyaluran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Terhadap Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Bone Bolango tahun 2022.
- III. Analisa :**
1. Petunjuk Teknis yang berisi pedoman Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai merupakan acuan bagi desa dalam perencanaan,penganggaran dan pelaporan pelaksanaan bantuan langsung Tunai tahun 2022
 2. Pedoman pelaksanaan program Bantuan Langsung Tun Dana Desa yang berisi mekanisme, tugas dan tanggung jawab, diharapkan dapat membantu/memandu

desa dalam mengelola bantuan langsung tunai secara efektif, cepat dan tepat dalam menentukan sasaran program serta terhindar dari penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa

- IV. Solusi** :
1. Perlu adanya petunjuk teknis atau pedoman yang berisi aturan, mekanisme pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Desa yang menjadi acuan bagi desa, kecamatan dan Organisasi Perangkat daerah dalam pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
 2. Perlu adanya teknologi dalam bentuk sistem informasi (software) dalam rangka upaya pemantauan dan pengendalian yang dimulai dari seleksi calon penerima, penetapan dan penyaluran bantuan khususnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang menjamin pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
- V. Pertimbangan** :
1. Bahwa Untuk mengefektifkan dan mengesfisienkan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Desa diperlukan pedoman yang dijadikan acuan bagi desa dalam mengelola Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) Tahun 2022
- VI. Saran** :
- Berkenaan dengan hal ini Kami memohonkan persetujuan Bapak kiranya dapat Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022 di Kabupaten Bone Bolango.

Demikian telaahan staf ini disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS

SULEMAN PANIGORO, S.Pd
NIP. 19640411 198511 1 002